

**MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA  
YANG OBJEK JAMINAN DIJUAL OLEH DEBITUR BERDASARKAN PRINSIP  
KEADILAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT  
( Study Kasus di BPR di Malang )**

**Bhatara Surya<sup>1</sup>**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
JL. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505  
Email: bhatarayaya@gmail.com

**Abstract**

*This journal article discusses issues in compliance with Articles 21-23 Fiduciary Law, that the debtor does not have the right and authority to transfer or sell the object fiduciary (Car / Motorcycles) to a third party, but in reality at BPR Anugerah Dau Malang there are still cases of sale of fiduciary objects (Car / motorcycles) which have been pledged as security, sold by the Debtor to third parties without Proof of Ownership of Motor Vehicles (BPKB). The purpose of this study was to determine the dominant factors underlying debtor sells security object to a third party, to analyze the legal effect any of the sold object fiduciary assurance to third parties, to identify loopholes that must be taken or a model of alternative dispute resolution of bad loans with collateral fiduciary guarantee object sold by the debtor based on the principle of justice. The method used in this research is using Empirical Juridical, with sociological juridical approach.*

*Based on the results of research conducted, that the factors that contributed to the problem of bad loans and sale of the fiduciary objects by the Debtor to a third party without Proof of Ownership of Motor Vehicles (BPKB) is economic necessity factors. There exists fraud element by a third party who runs the Debtor's business, credit abuse, Debtor's character, and funds used for other necessities. The legal consequences could be the injured party may demand for the realization of promises or other consequences in the agreement (for damages). Choosing alternative resolution settlement of bad debts dispute & the collateral object is sold by the Debtor under the counter with the negotiation method track.*

**Keywords:** *Fiduciary, Dispute, Debtor, Warranties.*

**Abstrak**

Jurnal ini membahas mengenai pasal 21-23 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu debitur tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mengalihkan atau menjual objek jaminan fidusia (Mobil/Sepeda motor) kepada pihak ketiga, tetapi faktanya di BPR Dau Anugerah Malang masih terdapat kasus penjualan objek jaminan fidusia (Mobil/Sepeda motor) yang dijadikan jaminan yang dijual oleh debitur kepada pihak ketiga dengan tanpa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang mendasari debitur menjual objek jaminan kepada pihak ketiga, untuk menganalisa akibat hukum apa dari dijualnya objek jaminan fidusia

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

kepada pihak ketiga, untuk mengetahui jalan keluar yang harus ditempuh atau model alternatif penyelesaian sengketa kredit macet dengan jaminan fidusia yang objek jaminannya dijual oleh debitur berdasarkan prinsip keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Yuridis Empiris, dengan pendekatan Yuridis Sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan kredit macet dan debitur menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan tanpa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah Faktor ekonomi. Adanya unsur penipuan oleh pihak ketiga yang menjalankan usaha debitur, Penyalahgunaan kredit, Karakter debitur, dan Dana terpakai untuk hal lain. Akibat hukum dari dijualnya objek jaminan fidusia tersebut yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian). Dalam kasus ini BPR Dau Anugerah memilih penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa kredit macet & objek jaminan yang dijual oleh debitur secara dibawah tangan dengan menggunakan jalur metode Negosiasi.

**Kata Kunci:** Fidusia, Sengketa, Debitur, Jaminan

## **Latar Belakang**

Peranan perbankan sebagai suatu lembaga yang menyediakan dana pinjaman dalam kehidupan perekonomian bangsa adalah sangat vital. Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 jo pasal 6 huruf b dan pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan), menyatakan : “Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit”. Dalam penelitian ini membahas yang memberikan kredit adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).<sup>2</sup>

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus pula menjalankan asas efisiensi ekonomi (melaksanakan alokasi sumber daya) sebaik mungkin guna menunjang program kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi untuk golongan ekonomi lemah khususnya. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lainnya dan secara spesifik memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang merupakan aspek penting untuk membedakan antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan badan usaha ekonomi lain, terutama dengan bank-bank konvensional lainnya yang sudah besar.

Nilai yang dianut merupakan landasan untuk pengambilan keputusan, yang terdiri nilai-nilai menolong diri sendiri dan percayadiri sendiri serta kebersamaan dalam lembaga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan badan usaha lainnya atau dengan bank-bank konvensional besar lainnya.

---

<sup>2</sup> Kamsir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 98.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia) untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada para pihak, maka perjanjian fidusia ini harus dibuatkan dalam akta notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia secara online sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, untuk memenuhi asas publisitas dari kebendaan tersebut.<sup>3</sup>

Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah cidera janji. Istilah Cidera Janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah dalam usaha bank merupakan hal yang lumrah, tetapi bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau meminimalisir kredit bermasalah. Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditur selaku penerima fidusia, apabila debitur selaku pemberi fidusia cidera janji.<sup>4</sup>

Bentuk cidera janji (wanprestasi) tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik berdasarkan Perjanjian pokok, perjanjian fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya. Debitur yang menjual objek jaminan dalam hal ini kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk wanprestasi dimana kendaraan bermotor yang seharusnya digunakan sesuai kebutuhan dan fungsinya tidak dijaga dan dirawat dengan baik sesuai dengan kewajiban debitur selaku Pemberi Fidusia.

BPR Dau Anugerah Malang ketika memberikan kredit pada dasarnya dilandasi keyakinan dan kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan calon debitur untuk melunasi hutangnya, dan wajib dilakukan atas dasar prinsip kehati-hatian agar pemberian kredit tersebut tidak merugikan pihak BPR Dau Anugerah Malang pada kemudian hari. Hal ini dilakukan agar pihak BPR Dau Anugerah Malang yakin calon debitur tersebut benar-benar akan melunasi hutangnya, selain itikad baik, watak serta kepercayaan sebagai pisau analisis dalam pencairan kredit di BPR Dau Anugerah Malang.<sup>5</sup>

BPR Dau Anugerah Malang dalam realisasi pencairannya kreditnya, mewajibkan adanya jaminan yang telah dituangkan dalam Standart Opreasional Prosedur (SOP) sebagai dasar pemberian kredit kepada masyarakat dalam mencairkan pinjaman, serta

---

<sup>3</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.87.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Hasil Observasi & Wawancara dengan Bapak Agus Purnomo, Direktur Utama di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dau Anugerah Malang, 10 Mei 2016.

penyerahan jaminan dilakukan secara kepercayaan (*constitutum possessorium*) dan di dalam perjanjiannya menggunakan kata-kata fidusia.<sup>6</sup>

Pada Pasal 21-23 Undang-Undang Jaminan Fidusia, debitur tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mengalihkan atau menjual objek jaminan fidusia (Mobil/Sepeda motor) kepada pihak ketiga, karena telah terjadi penyerahan hak milik secara fidusia dari Debitur kepada Kreditur, sehingga kedudukan Debitur adalah sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan berdasarkan kepercayaan kepada kreditur.<sup>7</sup>

Tetapi faktanya dilapangan masih terdapat kasus penjualan objek jaminan fidusia (Mobil/Sepeda motor) yang dijadikan jaminan di BPR Dau Anugerah Malang yang dijual oleh debitur secara sepihak kepada pihak ketiga dengan tanpa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Tercatat pada tahun 2014 dan tahun 2015, adanya kasus penjualan jaminan fidusia yang dijaminankan di BPR Dau Anugerah Malang oleh debitur tersebut yang merugikan pihak BPR, dan kasus penjualan jaminan fidusia yang dijadikan jaminan di BPR Dau Anugerah Malang tersebut, sampai saat ini belum tuntas dan bahkan dalam proses penyelesaian sengketa yang sangat merugikan pihak BPR.<sup>8</sup>

Dari kasus-kasus tersebut setelah diteliti dan ditelusuri lebih lanjut oleh pihak BPR, bahwa debitur menjual objek jaminan fidusianya (Mobil/Sepeda motor) tersebut dengan tanpa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan dengan harga yang sangat murah kepada “Oknum Aparat” di daerahnya. Hal tersebutlah yang membuat pihak BPR Dau Anugerah Malang harus bekerja keras dan berhati-hati dalam menyelamatkan objek jaminan tersebut. Dari kasus-kasus tersebut telah menimbulkan kerugian pada pihak BPR Dau Anugerah Malang secara materiil maupun non-materiil. Bahkan sampai saat ini ada kasus yang belum tuntas dan masih dalam proses secara internal di BPR Dau Anugerah Malang.<sup>9</sup>

Dari latar belakang diatas, penulis menyimpulkan ada tiga permasalahan yang perlu penulis jelaskan lagi secara detail diantaranya adalah:

1. Apa faktor-faktor dominan yang mendasari debitur menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga?
2. Apakah akibat hukum dari dijualnya objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga?

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 14 Maret 2016.

<sup>7</sup> Pasal 21-23 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 10 Mei 2016.

<sup>9</sup> *Ibid.*

3. Bagaimana model alternatif penyelesaian sengketa kredit macet dengan jaminan fidusia yang objek jaminannya dijual oleh debitur berdasarkan prinsip keadilan?

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah, untuk mengetahui faktor yang mendasari debitur menjual objek jaminan kepada pihak ketiga, untuk menganalisa akibat hukum apa dari dijualnya objek jaminan fidusia tersebut, dan selanjutnya untuk mengetahui model alternatif penyelesaian sengketa kredit macet yang objek jaminannya dijual oleh debitur berdasarkan prinsip keadilan. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perbankan, mengenai penyelesaian kredit macet yang disertai dijualnya objek jaminan fidusia oleh debitur.

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan Yuridis Empiris untuk mengkaji tentang model alternatif penyelesaian sengketa jaminan fidusia yang objek jaminan dijual oleh debitur.

Pendekatan yang di pakai peneliti adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah pasal 21-23 Undang-Undang Jaminan Fidusia, kemudian melihat aspek pelaksanaan pasal pada Undang-Undang tersebut di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dau Anugerah Malang, apakah pasal tersebut telah efektif atau belum terlaksana sepenuhnya.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder. Adapun Data Primer terdiri dari pengalaman pihak BPR Dau Anugerah Malang dan para debitur dalam proses pemberian kredit; proses pembuatan akta jaminan fidusia; proses penarikan objek jaminan yang kreditnya bermasalah; dan proses penyelesaian kredit bermasalah yang objek jaminannya dijual oleh debitur. Sedangkan Data Sekunder dalam penelitian ini meliputi: dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pemberian pinjaman, pembuatan fidusia, penarikan objek jaminan yang kreditnya bermasalah dan proses penyelesaian kredit bermasalah, yaitu: Surat Peringatan, Restrukturisasi Pembayaran Cicilan, hingga Penjualan objek jaminan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.35.

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum UGM, 2005), hlm. 11.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dau Anugerah Malang dan Penelusuran Kepustakaan. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para informan yang berkompeten di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dau Anugerah Malang. Data Sekunder diperoleh dari hasil penelusuran di berbagai perpustakaan seperti (1) Perpustakaan Pusat Data dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya (3) Perpustakaan Kota Malang.

## **Pembahasan**

### **A. Faktor-faktor yang Mendasari Debitur Menjual Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga**

Seperti halnya lembaga pembiayaan debitur, lembaga keuangan bank juga tidak lepas dari masalah kredit macet. Sebenarnya tingkat kredit bermasalah pada lembaga pembiayaan debitur cenderung lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan. Artikel dalam majalah Info Bank mencatat bahwa pertumbuhan *multi finance* yang pesat memang banyak didongkrak oleh kredit debitur. Sedangkan, pertumbuhan transaksi *multifinance* yang lain, seperti *leasing* (sewa guna usaha) anjak piutang (*factoring*), dan kartu kredit, memang tidak sebaik dan sebaik pembiayaan debitur, khususnya mobil dan sepeda motor.<sup>12</sup> Salah satu faktor dominasi kredit konsumen di *multi finance* adalah rendahnya tingkat kredit bermasalah pada mobil dan sepeda motor. Namun seberapa pun tingkat permasalahan kredit, nyatanya setiap perbankan dan lembaga pembiayaan pasti mengalami masalah kredit macet, dan mereka berusaha agar kredit macet tersebut tidak terjadi dan dapat diantisipasi dari awal.<sup>13</sup>

Dari hasil Wawancara dengan Bapak Agus Purnomo, Direktur Utama PT. BPR Dau Anugerah Malang, penulis memperoleh data dan fakta ternyata terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit macet asalmula penyebab debitur menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan kredit macet dan debitur menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dau Anugerah Malang adalah Faktor Ekonomi. Faktor adanya unsur penipuan oleh pihak ketiga yang menjalankan usaha debitur, Faktor penyalahgunaan kredit, Karakter debitur, Dana terpakai untuk hal lain.

---

<sup>12</sup> Siget Riandaru Dan Totok Budisantoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm 10.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 15.

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut penulis dapatkan dari hasil wawancara dan penelitian di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dau Anugerah Malang dan telah penulis sampaikan, maka penulis ingin membandingkan dengan isi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh debitur dan kreditur dalam hal ini PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dau Anugerah Malang. Klausula-klausula dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia menyatakan hal yang semestinya dipenuhi oleh kreditur dan utamanya debitur.

Faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dau Anugerah Malang sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya dapat dibedakan sebagai faktor penyebab intern dan faktor penyebab ekstern, dari debitur. Penyalahgunaan kredit, karakter debitur, dan dana yang terpakai untuk hal-hal lain adalah faktor penyebab intern yang berasal dari diri debitur. Semestinya seorang debitur tidak melakukan hal tersebut sehingga dikemudian hari timbul permasalahan kredit, apalagi bila mengingat pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, dimana seorang debitur berkewajiban memberikan semua data, informasi dan dokumen yang benar yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia sesuai dengan permintaan kreditur, serta menjamin kebenaran dan keaslian data, informasi, serta dokumen tersebut.

Debitur juga berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlah yang penuh sesuai dengan perjanjian ini, dan debitur tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa-peristiwa apapun juga yang termasuk karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi pada debitur untuk menunda pembayaran angsuran tersebut.<sup>14</sup> Sebelum sebuah keputusan pemberian fasilitas pembiayaan diambil.

Dalam proses survey dan penelitian data admistrasi maka sebaiknya dilakukan check langsung terhadap dokumen yang asli sehingga data yang diberikan adalah data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Akibat Hukum Dari Dijualnya Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga**

Dalam suatu perjanjian dalam bentuk apapun, kedua belah pihak sedang mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (*prestasi*).

---

<sup>14</sup> Iswi Hariyani, S.H., M.H., *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Cetakan ke-1, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm 61.

Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun dari Undang-Undang.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, perwujudan dari prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Adakalanya prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur sebagaimana mestinya, ini dikarenakan :

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, maka disebut wanprestasi
- b. Karena keadaan memaksa, yakni diluar kemampuan debitur yang disebut juga *overmacht*.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, maka salah satu pihak dapat dikatakan wanprestasi. Yang menjadi perhatian utama dalam masalah Jaminan Fidusia adalah wanprestasi dari debitur. Dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, maka debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.<sup>16</sup>

Apabila dalam suatu perjanjian debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena kesalahannya maka dapat dikatakan debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Kesalahan itu dapat berupa sengaja dan tidak berprestasi, telah lalai atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Perbuatan wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan , yaitu dengan mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban atau melakukan wanprestasi, kreditur dapat menarik benda Jaminan Fidusia untuk dijual guna

---

<sup>15</sup> Sinungan Muchdorsah, *Kredit. Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, (Jakarta: Yagrat, 2008), hlm 78.

<sup>16</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 18.



menutupi utang debitur. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia bahkan debitur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda Jaminan Fidusia tersebut kepada kreditur untuk dapat dijual.

Di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia: “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”. Apabila debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berupa perbuatan Wanprestasi serta Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam prakteknya, seringkali debitur tetap melakukan mengalihkan objek Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Faktor yang menyebabkan salah satunya karena debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya. Akibat hukum yang timbul terkait dengan beralihnya objek Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit Bank tidak terlepas dari memperhatikan sifat-sifat dari Jaminan Fidusia sebagai hak kebendaan yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Asas *droit de suite* merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan. Jaminan Fidusia memiliki sifat *droit de suite* artinya Jaminan Fidusia mengikuti benda yang menjadi objek. Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda berada. Namun sifat ini dikecualikan untuk objek Jaminan Fidusia yang berbentuk benda persediaan (*inventory*). Sifat *droit de suite* dapat dicontohkan, benda objek Jaminan Fidusia berupa mobil, bus, atau truk yang oleh pemilik benda dijual kembali kepada pihak lain, maka dengan sifat *droit de suite* jika debitur cidera janji, kreditur sebagai penerima fidusia tetap dapat mengeksekusi benda jaminan mobil, truk atau bus meskipun oleh debitur telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain atau pihak ketiga. Jadi penjualan objek Jaminan Fidusia oleh pemilik benda tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi objek Jaminan Fidusia.

Pengakuan asas *droit de suite* bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek Jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Jadi, kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja ketika objek Jaminan

Fidusia masih berada dalam kekuasaan debitur tapi juga ketika objek Jaminan Fidusia tersebut telah beralih atau berada pada kekuasaan pihak ketiga.

Jadi berdasarkan hak kebendaan yang melekat pada Jaminan Fidusia dan asas *droit de suite* dimana hak tersebut terus mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada, apabila debitur melakukan pengalihan objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga maka akan timbul suatu akibat hukum dimana kreditur mempunyai hak atau daya paksa untuk menarik objek Jaminan fidusia tersebut dari pihak ketiga dengan melakukan eksekusi

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 29-34 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dikarenakan debitur cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat waktu kepada kreditur. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah ditentukan bahwa cara melakukan eksekusi Jaminan Fidusia adalah dengan pelaksanaan titel eksekutorial, parate eksekusi, dan penjualan benda Jaminan Fidusia secara dibawah tangan. Dalam hal benda jaminan dilakukan penjualan di bawah tangan, Undang-Undang memberikan persyaratan dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung kesetaraan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk melakukan penyitaan dan lelang sita *executorial verkoop* tanpa perantara hakim.<sup>17</sup>

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan title eksekutorial terhadap benda Jaminan Fidusia dengan menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi atau cedera janji dan kreditur juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas persetujuan pemberi fidusia atau dengan bantuan pengadilan negeri.

---

<sup>17</sup>Mulyono Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Edisi Keempat, Cetakan Keempat, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2006), hlm 34.

Parate eksekusi merupakan eksekusi yang dilaksanakan sendiri oleh pemegang hak jaminan tanpa melalui bantuan atau campur tangan dari pihak pengadilan sehingga prosedurnya lebih mudah dengan tujuan agar kreditur dapat memperoleh pelunasan piutangnya dengan lebih cepat. Hal ini juga berdasarkan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila debitur cidera janji kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hak untuk menjual objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan sendiri merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak untuk melaksanakan ketetapan tersebut.

### **C. Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminannya Dijual Oleh Debitur Berdasarkan Prinsip Keadilan**

Apabila dalam suatu perjanjian debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena kesalahannya maka dapat dikatakan debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Kesalahan itu dapat berupa sengaja dan tidak berprestasi, telah lalai atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Perbuatan wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, yaitu dengan mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban atau melakukan wanprestasi, kreditur dapat menarik benda Jaminan Fidusia untuk dijual guna menutupi utang debitur. Tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia bahkan debitur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan benda Jaminan Fidusia tersebut kepada kreditur untuk dapat dijual.

Hukum perdata Indonesia juga memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa nonpidana melalui lembaga non-peradilan. Hal ini terjadi karena penyelesaian konflik melalui peradilan selalu sangat formal, berbiaya mahal, dan memakan waktu cukup lama. Hal ini dapat mendatangkan putus asa kepada para pihak yang menginginkan penyelesaian

sengketa secara cepat.berdasarkan latar belakang tersebut, hukum perdata membuka peluang bagi penyelesaian sengketa melalui lembaga nonperadilan.<sup>18</sup>

Pada prinsipnya para pihak yang bersengketa sepakat tentang cara dan lembaga yang digunakan menyelesaikan sengketanya. Prinsip itu secara tegas diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Sementara itu, pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa menyatakan: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.<sup>19</sup>

ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan (*ordinary court*) melalui proses negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi dan mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara kompromi (kooperatif antar pihak) dengan tujuan pemecahan masalah bersama. Dalam arbitrase, proses penyelesaian sengketa disebut “metode kompromi negosiasi bersaing” dan terdapat pihak ketiga yang putusannya bersifat final. Dalam hal ini negosiasi dan berunding antara Kreditur dan Debitur merupakan salah satu arena (ruang) yang tersedia berada di luar pengadilan.<sup>20</sup>

Dalam hal ini penulis sependapat dengan responden (Para Narasumber di BPR Dau Anugerah Malang) karena dengan kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, maka akan menimbulkan adanya kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi Pemberi Fidusia maupun bagi Penerima Fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia). Dengan adanya pendaftaran Jaminan Fidusia, akan lebih menjamin hak preferen dari kreditur (Penerima Fidusia) terhadap kreditur lain atas hasil penjualan benda objek Jaminan Fidusia yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan : “Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya”. Apabila terdapat lebih dari satu kreditur dan hasil penjualan harta benda debitur tidak cukup untuk menutupi utang-utangnya kepada kreditur , maka yang harus didahulukan adalah kreditur yang *preferent*, yaitu kreditur yang harus didahulukan dalam

---

<sup>18</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 89.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

pembayarannya diantara kreditur lainnya jika debitur melakukan wanprestasi.<sup>21</sup> Selain itu, pendaftaran Jaminan Fidusia menentukan pula kelahiran hak preferen kreditur (Penerima Fidusia). Ini dikarenakan Jaminan Fidusia memberikan hak kepada Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan system pendaftaran Jaminan Fidusia ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Apabila terjadi objek fidusia tersebut ternyata dijual pada pihak ketiga atau dialihkan tanpa sepengetahuan BPR Dau Anugerah Malang sebagai kreditur, sedangkan pihak debitur maupun pihak ketiga mengakuinya, maka BPR Dau Anugerah Malang dengan dasar akta jaminan fidusia dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan tersebut dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak kepolisian. Hal ini didasarkan dari sifat lembaga jaminan fidusia yang bersifat mendahului (*droit de preference*).

Namun apabila pihak debitur tidak mengakui dan tidak menunjukkan objek jaminan yang telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain, maka dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dau Anugerah Malang melakukan tindakan verifikasi lapangan dan pemeriksaan jaminan. Dalam upaya mengambil objek jaminan dari tangan pihak ketiga yang belum diketahui keberadaannya, maka pihak BPR Dau Anugerah Malang sebelum melakukan gugatan keperdataan bekerjasama dengan tim verifikasi di lapangan hingga batas waktu yang telah ditentukan BPR Dau Anugerah Malang. Meskipun pihak BPR Dau Anugerah Malang telah mengeluarkan surat teguran tetapi debitur tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang ditentukan, dalam hal ini BPR Dau Anugerah Malang berhak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengambil objek jaminan.

Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa, dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan diatas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikatkan diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Objek jaminan fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran pertama dari penerima fidusia dalam hal pemberi fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi

---

<sup>21</sup> Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Jilid 2, (Jakarta: CV. Inhill Co, 2009), hlm 27.

suatu surat teguran, juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengambil atau suruh mengambil objek jaminan fidusia tersebut berada, baik dari tangan pemberi fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi fidusia.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dau Anugerah Malang dalam pemberian fasilitas kredit mempercayakan kepada debitur untuk tetap memakai kendaraan bermotor tersebut untuk digunakan sesuai dengan fungsinya. Selama menggunakan kendaraan bermotor tersebut debitur diwajibkan memelihara kendaraan bermotor tersebut dengan sebaik-baiknya. Selain itu debitur dilarang untuk mengalihkan kendaraan bermotor tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun, termasuk menjaminkannya kembali tanpa persetujuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dau Anugerah Malang.<sup>22</sup>

Dalam hal ini Penulis sependapat dengan responden (Para Narasumber di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dau Anugerah Malang) karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa : “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain, benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Jadi pada dasarnya Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, atau memfidusiakan ulang benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Untuk tindakan mengalihkan, terdapat perkecualian. Ini berarti benda-benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak dapat dialihkan, digadaikan, disewakan, atau difidusiakan ulang oleh Pemberi Fidusia. Benda-benda ini akan dikecualikan bila untuk itu telah diberikan persetujuan secara tertulis sebelumnya dari Penerima Fidusia.

Dengan kata lain Pemberi Fidusia dapat mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, bahkan memfidusiakan ulang benda jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, bila untuk itu pemberi fidusia telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari penerima fidusia. Undang-undang Fidusia memang menyatakan bahwa selama menjadi jaminan kredit, maka hak kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia

---

<sup>22</sup> *Loc Cit.*, 31 Mei 2016.

telah beralih menjadi milik kreditur (penerima fidusia), sehingga BPR Dau Anugerah Malang selaku kreditur dapat bertindak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut untuk pelunasan hutang debitur. Namun demikian dalam pelaksanaannya di lapangan cara-cara eksekusi secara paksa oleh BPR Dau Anugerah Malang dapat menimbulkan implikasi hukum yang baru jika debitur keberatan dan mengadakan BPR Dau Anugerah Malang dengan pasal-pasal pidana antara lain perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan perampasan.

Melihat dampak kredit bermasalah di BPR Dau Anugerah Malang yang berpengaruh sedemikian besar terhadap penghasilan dan keuntungan BPR Dau Anugerah Malang, maka setiap adanya gejala yang mensyaratkan adanya kredit bermasalah harus segera ditangani. Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah ada dua strategi yang ditempuh:

### **Penyelesaian Kredit Macet dan Bermasalah Melalui Jalur *Non Litigasi***

Menurut Gunawan Wijaya, pranata penyelesaian sengketa alternatif dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu bentuk perjanjian (Alternatif Penyelesaian Sengketa), kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak. sampai seberapa jauh kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan ini mengikat dalam suatu sistim hukum positif Indonesia, ternyata tidak dapat kita temukan suatu persamaan yang berlaku secara universal untuk semua aturan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

Dalam penyelesaian kredit macet dan sengketa kredit yang objek jaminan fidusianya dijual oleh debitur, BPR Dau Anugerah Malang berpedoman pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dalam penyelesaian sengketa. yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan begitu BPR Dau Anugerah Malang ini dapat melakukan dengan cara<sup>24</sup>:

#### **a) Konsultasi**

Konsultasi ialah suatu proses yang biasanya didasarkan pada karakteristik hubungan yang sama yang ditandai dengan saling mempercayai dan komunikasi yang

---

<sup>23</sup> Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (Seri Hukum Bisnis)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1-2.

<sup>24</sup> *Loc Cit.*, 29 Juli 2016.

terbuka, bekerja sama dalam mengidentifikasi masalah, menyatukan sumber-sumber pribadi untuk mengenal dan memilih strategi yang mempunyai kemungkinan dapat memecahkan masalah yang telah diidentifikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan.

Definisi tersebut menyiratkan tiga aspek dalam konsultasi :

1. Konsultasi adalah sebuah dialog, di dalamnya ada aktifitas berbagi dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang suatu tema. Oleh karenanya konsultasi adalah sesuatu yang edukatif dan inklusif.
2. Konsultasi adalah sebuah proses. Konsultasi adalah sebuah proses yang interaktif dan berjalan.
3. Konsultasi adalah tentang aksi dan hasil. Konsultasi harus dapat memastikan bahwa pandangan yang dikonsultasikan mengarahkan kepada sebuah pengambilan keputusan. Oleh karenanya konsultasi adalah tentang aksi dan berorientasi kepada hasil.

Layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor sebagai konsultan kepada konsulti dengan tujuan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan konsulti dalam rangka membantu terselesaikannya masalah yang dialami pihak ketiga (konseli yang bermasalah). Pada layanan konsultasi, dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap konsultasi yang dilakukan oleh konselor kepada konsulti dan tahap penanganan yang dilakukan oleh konsulti kepada konseli/pihak ketiga. Maka petugas pada tahap konsultasi adalah konselor, sedangkan petugas pada tahap penanganan adalah konsulti.

#### **b) Negosiasi**

Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Atau dengan kata lain negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Termasuk di dalamnya, tindakan yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu.



Negosiasi adalah hal yang biasa dilakukan oleh setiap orang dan dapat dilakukan untuk berbagai macam hal dan kepentingan. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah, ketika masing-masing pihak saling mengemukakan keinginannya. Teknik bernegosiasi tentu berbeda bagi setiap orang. Perbedaan teknik bernegosiasi disebabkan oleh berbagai macam faktor, misalnya faktor latar belakang pendidikan, sifat, karakter, dan pengalaman.

Pada umumnya, jika terjadi sengketa maka para pihak yang sedang berkonflik akan memulai suatu komunikasi terlebih dahulu. Dilakukannya komunikasi sebelum negosiasi merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Komunikasi dilakukan oleh para pihak untuk dapat mengetahui pokok permasalahan. Karena jika negosiasi tetap dilakukan tanpa mengetahui pokok permasalahan yang sebenarnya, negosiasi yang dilakukan oleh para pihak akan tidak efektif, sehingga menyebabkan negosiasi panjang dan kemungkinan tidak akan berhasil.

### **c) Mediasi**

Mediasi sebagai bentuk dari Alternative Dispute Resolution (ADR), terdapat definisi yang beragam tentang mediasi yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Namun secara umum, banyak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan melakukan bantuan pihak ketiga. Peran pihak ketiga itu adalah dengan melibatkan diri dari bantuan para pihak dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan.

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pengertian mediasi disebutkan pasal 1 butir 7, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Berdasarkan uraian tersebut, mediasi merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Tugas utama dari pihak yang netral tersebut (mediator) adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lain sehubungan dengan masalah yang disengketakan. Selanjutnya mediator membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari seluruh situasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, guna mengakhiri sengketa yang terjadi.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa pada setiap proses mediasi, mediator memegang peranan yang sangat penting. Mediasi tidak akan terlaksana tanpa usaha seorang mediator untuk mempertemukan keinginan para pihak dan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan atas permasalahan yang terjadi.

Dalam praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan para pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berfikir masing-masing pihak. Dengan bekal berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan dapat menjalankan peranannya untuk menganalisis dan mendiagnosa sengketa yang ada. Kemudian mendisain dan mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan.

#### **d) Konsiliasi**

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit untuk dibedakan. Istilahnya acapkali digunakan dengan bergantian. Namun menurut Behrens, ada perbedaan antara kedua istilah ini, yaitu konsiliasi lebih formal dari pada mediasi. Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi. Komisi konsiliasi bisa sudah terlembaga atau ad hoc (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh pihak, namun putusannya tidak mengikat para pihak.

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Dalam tahap pertama, sengketa yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak

disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketa. Usulan ini sifatnya tidak mengikat. Oleh karena itu, diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, namun bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau bersifat ad hoc, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat para pihak.

Tujuan dari pertemuan konsiliasi adalah untuk membawa pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari jalan keluar untuk menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi mencari jalan tengah yang bisa diterima kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan, supaya kedua belah pihak dapat melewati perselisihan tersebut. Karena proses konsiliasi memperbolehkan kedua belah pihak yang berselisih untuk membicarakan masalah mereka, maka ini memungkinkan bagi salah satu pihak untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik atas pihak yang lain. Ini dapat membantu menghilangkan salah pengertian yang dikarenakan prasangka atau informasi yang tidak benar untuk mencapai perubahan sikap yang nyata. Semua informasi yang didapatkan dalam proses konsiliasi akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan dibuat sebagai bagian dari proses peradilan.

Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan suka rela. Jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, maka perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, memperkerjakan kembali, ganti rugi uang, dan sebagainya.

#### **e) Penilaian Ahli**

Penilaian Ahli adalah suatu upaya mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli di bidang terkait dengan pokok sengketa untuk mencapai persetujuan. Penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaahan ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang pokok sengketa yang sedang dalam proses.

Penilaian ahli ini dapat diperoleh dari seseorang atau Tim ahli yang dipilih secara ad hoc..<sup>25</sup>

Penyelesaian melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih *feasible*.

## Simpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan kredit macet dan debitur menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan tanpa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) di BPR Dau Anugerah Malang adalah Faktor ekonomi, Faktor adanya unsur penipuan oleh pihak ketiga yang menjalankan usaha debitur, Faktor penyalahgunaan kredit, Karakter debitur, Dana terpakai untuk hal lain, dan lain-lain.
2. Apabila dalam suatu perjanjian debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena kesalahannya maka dapat dikatakan debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Kesalahan itu dapat berupa sengaja dan tidak berprestasi, telah lalai atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian).
3. Eksekusi ataupun penarikan obyek jaminan fidusia di BPR Dau Anugerah Malang mempertimbangkan rasa moral, yang sebelumnya dilakukan pendekatan terlebih dahulu, dengan menjelaskan kembali substansi pokok dalam perjanjian fidusia kepada debitur. Dengan harapan obyek fidusia tersebut dapat dijual di bawah tangan ataupun lelang guna pemenuhan hutang debitur, sedangkan kalau terdapat sisa dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada debitur. demikian juga kalau ada kekurangan bayar dari debitur akan diperhitungkan kemudian. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Di

---

<sup>25</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Edisi.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.15.

BPR Dau Anugerah Malang, Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) atau disebut non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang sangat efektif di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Hadi Sutrisno. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum UGM, 2005.
- Hadjon Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Peradaban. Surabaya, 2007.
- Hariyani Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Husni Frieda, Hasbullah. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan. Jilid 2*. Jakarta: Inhill Co, 2009.
- Kamelo Tan. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni, 2004.
- Kamsir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Marzuki Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Muchdorsah Sinungan. *Kredit. Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*. Jakarta: Yagrat, 2008.
- Program PascaSarjana Fakultas Hukum. *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian & Penulisan Tesis & Disertasi*. Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Pudjo Mulyono Teguh. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. Edisi Keempat. Cetakan Keempat. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2006.
- Riandaru Siget Dan Budisantoso Totok. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Safa'at Rachmad. *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Latar belakang, Konsep, dan Implementasinya*. Malang: Surya Pena Gemilang, 2011.
- Widjaya Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (Seri Hukum Bisnis)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Widjaya Gunawan dan Yani Ahmad. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Winarta Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Ed.2, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang *Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia* .

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.01/2006 Tahun 2006 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Lelang*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tahun 2006 tentang *Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyesihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkerditan Rakyat*.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang *Restrukturisasi Kredit*.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991 tentang *Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva Yang Diklasifikasikan*.

## **Naskah Internet**

Defenisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Perkreditan\\_Rakyat](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Perkreditan_Rakyat). di akses 29 Maret 2016

Defenisi Jaminan Fidusia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan\\_fidusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia) diakses 1 april 2016.

Defenisi Perbankan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank> diakses 1 april 2016

Hak dan kewajiban dalam hukum [http://yancearizona9749.0489//2010/04/13/apa-itu-hakdankewajiban-dalam\\_hukum/reflinsukses.blogspot.com/2013/05/fidusia.html](http://yancearizona9749.0489//2010/04/13/apa-itu-hakdankewajiban-dalam_hukum/reflinsukses.blogspot.com/2013/05/fidusia.html) diakses 10 Juli 2016

Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia [http://www.sutanrenysjahdeniblog.co.id/kebebasan\\_berkontrak\\_dan\\_perlindungan\\_hukum\\_yang\\_seimbang\\_bagi\\_para\\_pihak\\_dalam\\_perjanjian\\_kredit\\_bank\\_di\\_indonesia/search](http://www.sutanrenysjahdeniblog.co.id/kebebasan_berkontrak_dan_perlindungan_hukum_yang_seimbang_bagi_para_pihak_dalam_perjanjian_kredit_bank_di_indonesia/search). diakses 22 Maret 2016.

Pengertian, fungsi, unsur-unsur kredit, <http://www.artikelsiana.com/2015/07/kredit-pengertian-fungsi-unsur-macam-prinsip.html> diakses 25 April 2016.

Pengertian Kredit, <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-kredit-fungsi-unsur-macam.html> di akses 24 & 25 April 2016.

Pengertian Keadilan. <http://reflinsukses.blogspot.com/2013/05/pengertian-keadilan.html> diakses 10 Mei 2016

Teori Keadilan <http://www.safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan> diakses 20 april 2016

Teori Kepastian Hukum <http://yancearizona.wordpress.com/2010/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, diakses 29 Maret 2016.

Wanprestasi dalam perjanjian, <https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/> diakses 20 april 2016

Wanprestasi dalam hukum perjanjian, <https://www.scribd.com/doc/77628062/Wanprestasi-Dalam-Hukum-Perjanjian>, diakses 20 april 2016